



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Nani Binti M Saleh Hatta**, tempat dan tanggal lahir Simpang Balik Aceh, 07 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Timang Gajah, Timang Gajah, Gajah Putih, Kab. Bener Meriah, Aceh **sebagai Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 61/Pdt.P/2020/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Anak Kandung Pemohon:

Nama	: <b>RISKI GUNAWAN</b>
Tempat dan Tanggal Lahir	: Simpang Balik, 06 Februari 2002
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat Kediaman di	: Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah

## Dengan calon istrinya

Nama : **ZAHRA DWIANA PUTRI  
BINTI SUPRIADI**

Tempat dan Tanggal Lahir : Wih Porak, 01 September 2004

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Dusun Reje Cik, Kampung Wih  
Porak Kecamatan Pintu Rime  
Gayo Kabupaten Bener Meriah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah .

2. Bahwa syarat –syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 7 bulan dan sudah terlanjur berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terulang kembali perbuatan yang dilarang hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 3 Bahwa antara anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 4 Bahwa anak kandung berstatus gadis , sudah siap menjadi seorang Istri dan/ ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga;
- 5 Bahwa keluarga Para Pemohon dan Orang Tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Kandung Para pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, akan melaksanakan dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-165/KUA.01.19.7/Pw.01/09/2020, tanggal 01 september 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Kandung Para Pemohon dengan **ZAHRA DWIANA PUTRI BINTI SUPRIADI** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan, memberikan Dispensasi kawin kepada Anak Kandung Para Pemohon bernama **RISKI GUNAWAN BIN MUSLIM** untuk menikah dengan calon ISTRINYA bernama ; **ZAHRA DWIANA PUTRI BINTI SUPRIADI**.
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **RISKI GUNAWAN BIN MUSLIM** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak Pemohon yang bernama **RISKI GUNAWAN BIN MUSLIM** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **ZAHRA DWIANA PUTRI BINTI SUPRIADI** namun belum memiliki penghasilan;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **ZAHRA DWIANA PUTRI BINTI SUPRIADI** yang pada pokoknya ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama **RISKI GUNAWAN BIN MUSLIM**, namun ia belum memiliki penghasilan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama **RISKI GUNAWAN**, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama RISKI GUNAWAN, bukti P.5;
6. Fotokopi KTP atas Nama Supandi, bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas Nama Huriah, bukti P.7;
8. Fotokopi e-KTP atas nama Zahra DWIANA PUTRI, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Supandi, bukti P.9;
10. Fotokopi akta Kelahiran atas Zahra DWIANA PUTRI, bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas Zahra DWIANA PUTRI, bukti P.11;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti alat bukti surat P.1 s/d P.11 alat bukti surat tersebut telah bematerai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti KUA tempat akan menikahnya anak para Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena anak Pemohon kurang umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 sampai dengan P. 11 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut kususny mengenai umur anak para Pemohon yang bernama **ZAHRA**

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DWIANA PUTRI BINTI SUPRIADI** serta calon suami anak para pemohon, bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim bahwa identitas yang ada pada P.2 sampai P.11 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak Pemohon yang bernama **RISKI GUNAWAN** umur 16 tahun 1 bulan dengan calon suaminya yang bernama **ZAHRA DWIANA PUTRI BINTI SUPRIADI** umur 18 tahun 08 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah karena kurang umur;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya belum memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajiban berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa batas minimal umur menikah seorang laki-laki adalah 19 karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1);

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, mendengar keterangan anak Pemohon, orang tua serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon agar Pengadilan/mahkamah memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami NOR SOLICHIN, S.H.I sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersidang dan dibantu SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

dto

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

dto

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)